**DEWAN PIMPINAN DAERAH**
**PARTAI BERKARYA**
**KABUPATEN MINAHASA**

Nomor : 09/SP-BK/VIII/2018
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

KepadaYth.,
Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa
Di–
Tempat.

## I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. a. Nama : **Errol Mingkid**
   b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Minahasa/Swasta
   c. Kewarganegaraan : Indonesia
   d. Alamat : Lingk. I, Kel. Tuutu, Kec. Tondano Barat
   e. NomorTelepon/HP : 0852 4037 3495
   f. Nomor faksimile : -

2. a. Nama : **Florence Kairupan**
   b. Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Sekretaris DPD Partai Berkarya Minahasa
   c. Kewarganegaraan : Indonesia
   d. Alamat : Lingk. I, Kel. Wewelen, Kec. Tondano Barat
   e. NomorTelepon/HP : 0818 0636 0866
   f. Nomor faksimile : -

Sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Minahasa yang mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam pendaftaran Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, dimana terdapat 1(satu) orang bakal calon atas nama **Brendly Sepang** (Dapil II) di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Minahasa dalamBerita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang* Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019.

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang berkedudukan di Kembuan, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Scanned by CamScanner

## II. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 99 huruf ( c) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayatr provinsi.

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupateri/Kota ;_

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi :
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon;_

d. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa akibat keluarnya Keputusan *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang* Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019;_

e. Bahwa Keputusan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partal politik sesuai tingkatannya;_

b. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor:*285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang* Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019, yang meng-TMSkan nama 1(satu) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang di usulkan oleh Pemohon;_

c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa;_

## IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;_

Scanned by CamScanner

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : Termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;_

c. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor:*285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang* Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019, yang meng-TMSkan nama 1 (satu) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang di usulkan oleh Pemohon ;_

d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;_

## V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyl : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;_

b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa padaTanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Minahasa menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor:*285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018* tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 11 Agustus 2018;_

c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyl : Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;_

## VI. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses PemilukeBawaslu Kabupaten Minahasa ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019. Bahwa penetapan pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus Tahun 2018. Batas waktu 3 hari kerja setelah penerimaan tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019.

Scanned by CamScanner

## VII. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor:*285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang* Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019, dengan alasan dan dasar sebaagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 bulanJuli 2018 jam 23.00, Ketua Partai Berkarya Kabupaten Minahasa sdr **Errol Mingkid** Telah memasukkan berkas atas nama **Brendly Sepang** (Dapil II)
2. Bahwa Brendly Sepang (Dapil II) di daftarkan Partai Berkarya Kabupaten Minahasa dengan menyerahkan Dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa meliputi :
   a. Formulir Model BB1 Parpol yang di tanda-tangani oleh Brendly Sepang;
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili an. Brendly Sepang;
   c. Surat Keterangan tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri Tondano;
   d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;
   e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
   f. Formulir Model BB2 Parpol yang di tanda-tangani oleh Brendly Sepang;
   g. Pas foto uk. 4x6 (1 lembar) hard dan soft copy;
   h. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
   i. Surat Keterangan Bebas Rohani;
   j. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
   k. Surat Keterangan Pemilih
3. Bahwa Surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon DPRD Kabupaten Minahasa atas nama Brendly Sepang di serahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa pada tanggal 31 bulan Juli 2018, jam 23.00 wita.
4. Bahwa KPU Minahasa telah menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Minahasa atas nama Brendly Sepang yang di ajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa dan meneliti kelengkapan berkas dokumen dan pemenuhan persyaratan.
5. Bahwa Brendly Sepang mengetahui bahwa dirinya di-TMS-kan karena SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan Tidak Memenuhi Syarat.
6. Bahwa dengan di TMS kannya Brendly Sepang yang di usulkan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa tersebut maka Pemohon telah mengalami kerugian karena Brendly Sepang yang di usung oleh Partai Berkarya telah kehilangan haknya sebagai calon anggota DPRD kabupaten Minahasa dari Partai Berkarya Kabupaten Minahasa.
7. Dengan di-TMSkannya Brendly Sepang sebagai calon anggota DPRD minahasa yang di usung oleh Partai Berkarya maka KPU Minahasa telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu Keputusan KPU Minahasa tersebut harus di batalkan.

## VIII. PETITUM *(hal-hal yang dimohonkan pemohon)*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa. Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Scanned by CamScanner

2. Membatalkan Keputusan KPU Minahasa Nomor:*285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018* tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada KPU Minahasa untuk mengeluarkan Keputusan tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019 dengan memenuhi syaratkan (MS) bakal calon an.Brendly Sepang sebagai calon anggota DPRD Minahasa yang di usung oleh Partai Berkarya.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa berpendapat yang lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Minahasa dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Tondano, 14 Agustus 2018

**DPD PARTAI BERKARYA**
**KABUPATEN MINAHASA**

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| **Errol Mingkid** | **Florence Kairupan** |

Scanned by CamScanner

**DEWAN PIMPINAN DAERAH**
**PARTAI BERKARYA**
**KABUPATEN MINAHASA**

Tondano, 27 Agustus 2018

Nomor : 010/S-PB/MIN/VIII/2018
Lamp : -
Perihal : **Jawaban Pemohon Terhadap Tanggapan Termohon**

KepadaYth.,
Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa
Di–
Tempat

- Pada prinsipnya jawaban KPU Minahasa menolak permohonan Partai Berkarya Kabupaten Minahasa karena semua yang dilakukan KPU Minahasa sudah sesuai dengan tahapannya.
- Tapi yang sempat kami dengar ada poin jawaban KPU bahwa tanggal 1-7 Agustus 2018 merupakan masa ferifikasi berkas, dan kami menyampaikan berkas SKCK serta surat keterangan Pengadilan atas nama BRENDLY SEPANG pada tanggal 06-08-2018 dengan pemahaman bahwa berkas tersebut masih dapat diterima karena belum sampai pada tahapan penyusunan DCS (8-11 Agustus 2018).
- Selanjutnya pemahaman kami secara substantive hal-hal yang dapat menggugurkan BACALEG (bakal calon legislative) bahwa apabila seorang BACALEG secara materiil mengandung cacat syarat formilnya, Yakni dapat diuraikan sebagai contoh :
  1. Syarat keterangan berbadan sehat tidak dapat diterbitkan karena setelah dilakukan cek up (medical checkup) seseorang terdapat penyakit didalam tubuhnya.
  2. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dan atau dipidana, tidak dapat diterbitkan karena ternyata seseorang terdapat catatan pelanggaran hukum atau pidana di pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
  3. SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) atau yang sekarang ini menjadi SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Surat ini tidak dapat diterbitkan apabila ternyata seseorang setelah dimintai keterangan dan atau di data pribadinya ternyata terdapat catatan pelanggaran hukum di kepolisian.
- Oleh karena itu apabila surat keterangan dimaksud sudah diterbitkan, maka secara formil dan materil sudah terpenuhi substansi hukum yang disyaratkan dan diatur dalam Undang-Undang

Scanned by CamScanner

ataupun peraturan yang berkaitan dengan maksud penerbitan surat tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2018.

- Selanjutnya apabila surat-surat tersebut telah diterbitkan tetapi proses penerbitan terlambat disebabkan oleh prosedur birokrasi, hal itu tidak kemudian memberi dampak pada substansi isi dan materi dari surat SKCK yang dimaksud. Sehingga menjadi batal demi hukum dan atau kemudian surat tersebut gugur dan tidak dapat digunakan lagi.
- Lain halnya apabila SKCK yang digunakan justru tanggal penerbitannya sudah kadaluwarsa (tidak berlaku) yakni sudah diterbitkan selama 6 bulan terdahulu maka serta merta SKCK tersebut gugur demi hukum.
- Oleh karena itu, apa bedanya nanti dengan pergantian CALEG sesudah masa tanggapan DCS, mereka tentu akan menggunakan SKCK yang baru (sesudah bulan Juli) dan tidak mungkin SKCK sebelum bulan Agustus.

Demikian Tanggapan kami atas Jawaban KPU Minahasa, dan berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada BAWASLU Minahasa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

**PARTAI BERKARYA KABUPATEN MINAHASA**

| | |
|---|---|
| **KETUA** | **SEKRETARIS** |
| **ERROL MINGKID** | **FLORENCE L. KAIRUPAN** |

Scanned by CamScanner

**DEWAN PIMPINAN DAERAH**
**PARTAI BERKARYA**
**KABUPATEN MINAHASA**

Nomor : 011/SK-PB/VIII-2018
Lampiran : --
Perihal : ***Kesimpulan Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu***

Kepada Yth. :

**Ketua BAWASLU**
**Kabupaten Minahasa**

Di –
Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan kesimpulan dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018.

**I. BUKTI**

a. Surat
   1. Berita Acara dan Penetapan DCS DPRD Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018
   2. SKCK tanggal 2 Agustus 2018 an. BRENDLY SEPANG yang berlaku sejak tanggal 2 Agustus – 2 Febrruari 2019
   3. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 990/SK/HK/08/2018 an. BRENDLY SEPANG

b. Saksi-saksi
   1. BRENDLY ARNOLD SEPANG memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa :
      - Bahwa saksi mengurus SKCK di Polres Minahasa tanggal 30 Juli 2018 yang kemudian diinformasikan untuk terlebih dahulu membuat pengantar dari desa dan polsek tempat domisili untuk penyelesaian SKCK;
      - Bahwa saksi datang ke Kantor Desa Seretan tapi Hukum Tua berada di luar daerah sehingga saksi tidak mendapatkan Surat Pengantar saat itu;
      - Kemudian saksi nanti mendapatkan Surat Pengantar pada tanggal 2 Agustus 2018 setelah Hukum Tua tiba dari luar daerah
   2. JERRY OROH, Kasubag Teknis KPU Minahasa memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa :
      - Saksi menerima pendaftaran verifikasi berkas dan menerima perbaikan dokumen dari parpol sampai tanggal 31 Juli 2018 jam 08.00 – 24.00 Wita
      - Bahwa saksi kemudian menandatangani Penyerahan Lampiran Berita Acara walaupun bukan saksi yang menyerahkannya
   3. SONNY B. SAUMANA, Hukum Tua Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa :
      - Saksi berada di luar daerah dan tanpa disengaja membawa cap Desa Seretan
      - Kemudian saksi nanti bertemu dengan BRENDLY SEPANG pada tanggal 2 Agustus 2018 dan kemudian memberikan Surat Pengantar untuk pengurusan SKCK kepada BRENDLY SEPANG saat itu juga

**II. KESIMPULAN PEMOHON**

Hal-hal yang secara substantive dapat menggugurkan BACALEG (Bakal Calon Legislatif)

- Bahwa apabila seseorang bacaleg secara materil mengandung cacat syarat formilnya, Yakni dapat diuraikan sebagai contoh :
  - Surat Keterangan Berbadan Sehat tidak dapat diterbitkan karena setelah dilakukan check up (Medical Check Up) seseorang terdapat penyakit dalam tubuhnya

Scanned by CamScanner

- Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum dan atau dipidana, tidak dapat diterbitkan karena ternyata seseorang terdapat catatan pelanggaran hukum atau pidana di Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap
- SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) atau yang sekarang ini menjadi SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Surat ini tidak dapat diterbitkan apabila ternyata seseorang setelah dimintai keterangan dan atauu di data pribadinya ternyata terdapat catatan pelanggaran hukum di kepolisian

- Bahwa apabila Surat-surat Keterangan dimaksud sudah diterbitkan, maka secara formil dan materil sudah terpenuhi substansi hukum yang disyaratkan dan diatur dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan maksud penerbitan surat tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2017
- Bahwa apabila surat-surat tersebut telah diterbitkan tetapi proses penerbitan terlambat disebabkan oleh prosedur birokrasi, hal itu tidak kemudian memberi dampak pada substansi isi dan materi dari surat SKCK yang dimaksud. Sehingga menjadi batal demi hukum dan atau kemudian surat tersebut gugur dan tidak dapat digunakan lagi
- Bahwa apabila SKCK yang digunakan justru tanggal penerbitannya sudah kadaluwarsa (tidak berlaku) yakni sudah diterbitkan selama 6 bulan terdahulu maka serta merta SKCK tersebut gugur demi hukum
- Apa bedanya nanti dengan pergantian caleg sesudah DCS yang tentu akan menggunakan SKCK sesudah bulan Juli

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan di atas, mohon kepada Bawaslu Minahasa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak kesimpulan Termohon
- Apabila BAWASLU Minahasa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)
- Demikian Kesimpulan kami, dengan harapan BAWASLU Minahasa memutuskan permohonan kami secara adil

Tondano, 30 Agustus 2018

**Hormat Kami,**

**DPD PARTAI BERKARYA**
**KABUPATEN MINAHASA**

Ketua




**Errol Mingkid**

Sekretaris

**Florence Kairupan**

Scanned by CamScanner

METERAI TEMPEL
DB2BOAFF238552497
6000
ENAM RIBU RUPIAH
AUG 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MINAHASA**

**BERITA ACARA**

NOMOR : 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018

**TENTANG**

**RAPAT PLENO**
**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA**
**ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, telah mengadakan Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dilakukan KPU Kabupaten Minahasa dengan mengundang Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung/LO Partai Politik.
3. Bahwa Rapat Pleno dilaksanakan dengan mekanisme penandatanganan dan disertai cap Partai Politik oleh Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, dan apabila Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak menandatangani rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, KPU Kabupaten Minahasa melanjutkan ke tahapan pencalonan.
4. Bahwa sesudah mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan, maka Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Scanned by CamScanner

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 11 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MINAHASA**

1. LORD A.Ch.E. MALONDA KETUA .....
2. RENDY V.J. SUAWA ANGGOTA .....
3. LIDYA A. MALONDA ANGGOTA .....

Scanned by CamScanner

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa, yang mengamanatkan kepada KPU Kabupaten untuk menetapkan DCS anggota DPRD Kabupaten berdasarkan rancangan DCS anggota DPRD Kabupaten;

b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia...

Scanned by CamScanner

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Minahasa Nomor Berita Acara 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam rang Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN...

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana APBN KPU Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 11 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

LORD A.Ch.E. MALONDA

Scanned by CamScanner

FORMULIR MODEL PSPP 17
JAWABAN TERMOHON TERHADAP
PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

**JAWABAN TERMOHON TERHADAP**
**PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA**
**PROSES PEMILU**

Tondano, 24 Agustus 2018

Nomor : 377/ PL.01.04-SD/7102/KPU-Kab/VIII/2018
Lamp : -
Perihal: **Jawaban Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu
Kabupaten Minahasa
di –
Tempat

**1. IDENTITAS TERMOHON**

1. a. Nama : KPU KABUPATEN MINAHASA
   b. Alamat : Komplex Stadion Maesa Kec. Tondano Barat
   c. Nomor Telepon/Hp: (0431) 323579
   d. Nomor faksimile : (0431) 323579

Sebagai Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu diajukan oleh Errol Mingkid dan Florence Kairupan dari Partai Berkarya Kabupaten Minahasa kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa.

Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor : 002/BAWASLU PROV.SA-08/SET/PM.07.02/08/2018 Perihal: Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten

Scanned by CamScanner

Minahasa, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

**2. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON**

a. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa";

b. Bahwa Pemohon mengajukan penyelesaian permohonan sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa pada tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana KPU Kabupaten Minahasa menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 , tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.;

**3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 disebutkan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota".

2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 467 ayat (2) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meyebutkan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden.

Scanned by CamScanner

4. Bahwa Pemohon merupakan Partai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang telah mendaftarkan Saudara Brendly Arnold Sepang ke KPU Kabupaten Minahasa. Sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa.

5. Bahwa Brendly Arnold Sepang, Oleh KPU Kabupaten Minahasa tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018:

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Minahasa terkait Surat Keputusan Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Minahasa.

**4. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, pada tanggal 4 sampai 17 Juli 2018;---
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 19.58 Waktu setempat Ketua Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa termasuk didalamnya nama Brendly Arnold Sepang;-----
3. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n Brendly Arnold Sepang, diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Pada Tanggal 17 Juli 2018. -----
4. Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n Brendly Arnold Sepang yang diajukan oleh Partai Berkarya, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----

Scanned by CamScanner

5. Bahwa benar pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Berkarya termasuk dokumen persyaratan pencalonan a.n Brendly Arnold Sepang yang diajukan oleh Partai Berkarya;-----
6. Bahwa Benar Pada Tanggal 20 Juli 2018, KPU Kabupaten Menyerahkan Hasil verifikasi dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD kabupaten Minahasa (MODEL BA.HP-DPRD KABUPATEN) Kepada Ketua Partai Berkarya DPD Kabupaten Minahasa;------
7. Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa menerima perbaikan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, pada tanggal 22 sampai 31 Juli 2018;---
8. Bahwa Benar pada tanggal 31 Juli 2018, 22.25 waktu setempat KPU Minahasa menerima dokumen perbaikan bakal calon Partai Berkarya termasuk dokumen bakal calon a.n. Brendly Arnold Sepang;-----
9. Bahwa benar pada tanggal 01 sampai 07 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dengan menggunakan (Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan), pada saat tersebut dokumen syarat calon a.n. Brendly Arnold Sepang tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----
10. Bahwa Pada Tanggal 08 sampai 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Minahasa menyusun dan menetapkan menetapkan Daftar Calon Sementara Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018;------

Scanned by CamScanner

11. Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang, berdasarkan hasil verifikasi Bakal calon aggota DPRD Kabupaten Minahasa tidak menemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.-------
12. Bahwa dalam permohonan Pemohon DPD Partai Berkaya Nomor : 09/SP-BK/VIII/2018, perihal : permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa tertanggal 14 Agustus 2018, dimana pada pokok permohonan point 2d. dan 2.e tidak memasukan/ tidak ada.------

Scanned by CamScanner

**5. PETITUM**

*Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:*

*Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*

*Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Hormat kami,
**TERMOHON**

1. [Ketua KPU]

Lord A.Ch. Malonda

2. [Anggota KPU)

Rendy V. J. Suawa

3. [Anggota KPU)

Lidya A. Malonda

Scanned by CamScanner

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA.

DUPLIK / JAWABAN TERMOHON ATAS REPLIK / TANGGAPAN PEMOHON
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR : 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018

Kepada Yth :

KETUA DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NOMOR : 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018

BAWASLU KABUPATEN MINAHASA.

Dengan hormat

Sebelumnya perkenankanlah kami menaikkan puji syukur dan sembah kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua dan Majelis Sidang Adjudikasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Duplik atas Replik yang disampaikan Pemohon dalan Sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini.

Bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan antara Pemohon dan Termohon. Karena itu pada kesempatan ini Termohon akan menyampaikan Duplik atas tanggapan Pemohon, terhadap jawaban Termohon yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon berketetapan pada jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon sebagaimana telah dikemukakan dalam menjawab dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali atas apa yang telah di akui secara jelas oleh Pemohon.

## 3. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

3.1 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 disebutkan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota".



Scanned by CamScanner

3.2 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 467 ayat (2) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

3.3 Bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meyebutkan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden.

**4. DALAM POKOK PERMOHONAN:**

4.1 Bahwa Pemohon menyatakan pada poin garis datar ke dua dalam Replik/Jawaban Pemohon tertanggal 27 Agustus 2018 yang memahami tanggal 6 Agustus 2018 masih dapat menyampaikan berkas SKCK serta surat keterangan pengadilan atas nama Brendly A. Sepang karena belum sampai pada tahapan penyusunan DCS sangatlah keliru.

4.2 Bahwa sesuai PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah tahapan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

4.3 Bahwa pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dengan menggunakan (Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan), pada saat tersebut dokumen syarat calon a.n. Brendly Arnold Sepang tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

4.4 Bahwa pemahaman Pemohon dalam Replik pada poin garis datar ke tiga sangat keliru karena verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan menggunakan Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan dengan sangat jelas Hasil Verifikasi keabsahan dokumen ditulis status ada atau tidak ada untuk setiap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2019.



Scanned by CamScanner

4.5 Bahwa verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan menggunakan Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa secara kolektif setiap Partai Politik juga menggunakan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa sacara perorangan ( Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018).

4.6 Bahwa pemahaman Pemohon tentang syarat formil dan materil bagi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sudah terpenuhi sangat keliru dan tidak mendasar, karena sesuai Pasal 8 (1) dalam PKPU 20 tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sangat jelas dikatakan bahwa Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan yang salah satunya pada huruf g tentang surat keterangan catatan kepolisian.

4.7 Bahwa SKCK bakal Calon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa dan berlaku dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019 sehingga sangat bertentangan dengan SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB III poin 4 mengenai Materi Penelitian serta Parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon pada Tabel 6. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen (nomor 7) tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk parametr keabsahan adalah Masa Berlaku SKCK harus masih dalam rentang waktu masa pengajuan bakal calon.

4.8 Bahwa sesuai PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 22 – 31 Juli 2018 adalah Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga pengajuan Masa berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n. Brendly Arnold Sepang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa dan berlaku sari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019 tidak sesuai dengan tahapan dimaksud.

Scanned by CamScanner

4.9 Bahwa Pada Tanggal 08 sampai 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Minahasa menyusun dan menetapkan menetapkan Daftar Calon Sementara Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018;-----

4.10 Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang, berdasarkan hasil verifikasi Bakal calon aggota DPRD Kabupaten Minahasa tidak menemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.------

**5. PETITUM**

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Pemilu 2019.

Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Duplik Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Minahasa dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Scanned by CamScanner

Tondano, Selasa 28 Agustus 2018

Hormat kami,

**TERMOHON**

1. [Ketua KPU]

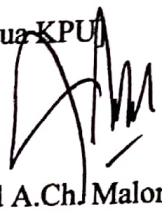

Lord A.Ch. Malonda

1. [Anggota KPU)



Rendy V. J. Suawa

2. [Anggota KPU)

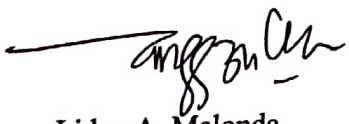

Lidya A. Malonda

Scanned by CamScanner

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA.

KESIMPULAN TERMOHON
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR : 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018

Tondano, 30 Agustus 2018

Kepada Yth :

KETUA DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami mengajukan kesimpulan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor : 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018, dan untuk mempermudah penyajian serta sesuai dengan fungsi Kesimpulan dalam penyelesaian sengketa, maka sistematikannya kami susun sebagai berikut:

**I. Legal Standing Pemohon**
**II. Legal Standing Termohon**
**III. Pembuktian**
**IV. Penjabaran Argumen Termohom**
**V. Kesimpulan dan Petitum Termohon**

**I. Legal Standing Pemohon .**

**a.** Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 disebutkan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota".

**b.** Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 467 ayat (2) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

**c.** Bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meyebutkan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden.



Scanned by CamScanner

## II. Legal Standing Termohon

a. Bahwa Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi lenyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewin Perwakilan Ralqrat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung ileh rakyat.
b. Bahwa Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

## III. Pembuktian.

**a. Alat bukti Surat :**

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa dan berlaku dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019.
2. Surat Pengadilan Negeri Tondano Nomor 880/SK/HK/08/2018/Tnn perihal Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 07 Agustus 2018 (Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap).
3. Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa
4. SK KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018
5. Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan ( Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018).
6. Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa sacara perorangan ( Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018).



Scanned by CamScanner

b. **Saksi-saksi :**

1. **Brendly Arnold Sepang** , Alamat : Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa, memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengurus SKCK di Polres Minahasa pada tanggal 30 Juli 2018.
   - Bahwa saksi dimintakan surat pengantar dari Polsek Lembean Timur, yang kemudian dari Polsek Lembean Timur memintakan harus ada pengantar dari Desa Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur untuk pnyelesaian SKCK.
   - Bahwa saksi mendatangi Kantor Desa Seratan tetapi hanya bertemu dengan Sekretaris Desa Seretan karena Hukum Tua Desa Seratan berada di luar daerah.
   - Bahwa saksi tidak memperoleh surat pengantar dari Desa Seretan karena Stempel atau Cap Desa dibawah oleh Hukum Tua yang berada diluar daerah.
   - Bahwa saksi nanti bertemu dengan Hukum Tua Desa Seretan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan memperoleh surat pengantar utk pengurusan SKCK.
2. **Jerry Oroh**, Kepala Sub Bagian Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa mempunyai tugas mengawasi dan memberikan dukungan teknis administrasi dalam pendaftran, verifikasi, penyusunan sampai pada penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu 2019.
   - Bahwa saksi dan staf sekretariat menerima pendaftaran/pengajuan verifikasi, penyusunan sampai pada penetapan (oleh komisioner KPU Minahasa ) DCS Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu 2019 sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Bahwa saksi dan staf sekretariat KPU Minahasa dalam menerima perbaikan dokumen pada tanggal 22 - 31 Juli 2018, dimana tanggal 22 – 30 Juli 2018 menerima berkas pada jam kantor, sedangkan pada tanggal 31 Juli 2018 menerima perbaikan dokumen dari Partai Politik mulai jam 08.00 – 24.00WITA



Scanned by CamScanner

3. **Sonny B. Saumana,** Hukum Tua Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa emberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
   - Bahwa saksi bertemu dengan saudara Brendly Arnold Sepang pada tanggal 2 Agustus 2018.
   - Bahwa saksi berada diluar daerah sejak tamggal 24 – 31 Juli 2018 dan membawa serta stempel/Cap Desa Seretan.
   - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi saudara Brendly Arnold Sepang sebelum tanggal 24 Juli 2018 untuk pengurusan surat pengantar SKCK.
   - Bahwa saksi menyelesaikan dan memberikan surat pengantar untuk pengurusan SKCK kepada saudara Brendly Arnold Sepang pada tanggal 2 Agustus 2018.

## IV. Penjabaran Argumen Termohom.

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPI, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa Proses Pemilu terjadi di Kabupaten Minahasa karena Pemohon ( Partai Berkarya ) menolak atau tidak menerima atas Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.

Adapun yang menjadi alasan Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus adalah :

a. Bahwa sesuai Pasal 18 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa KPU Kabupaten / Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa lebih lanjut diatur pada Pasal 20 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
d. Bahwa sesuai PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah



Scanned by CamScanner

tahapan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

e. Bahwa pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dengan menggunakan (Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan), dan pada saat tersebut dokumen syarat calon a.n. Brendly Arnold Sepang tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
f. Bahwa verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan menggunakan Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa secara kolektif setiap Partai Politik juga menggunakan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa sacara perorangan ( Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018).
g. Bahwa pemahaman Pemohon tentang syarat formil dan materil bagi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sudah terpenuhi sangat keliru dan tidak mendasar, karena sesuai Pasal 8 (1) dalam PKPU 20 tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sangat jelas dikatakan bahwa Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan yang salah satunya pada huruf g tentang surat keterangan catatan kepolisian.
h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Brendly A, Sepang dan Saksi Sonny Saumana bahwa pengurusan surat pengantar untuk penyelesaian SKCK di Polres Minahasa atas nama Brendly A, Sepang adalah pada tanggal 2 Agustus 2018 sehingga SKCK bakal Calon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa dan berlaku dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019, sehingga bertentangan atau tidak sesuaidengan SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB III poin 4 mengenai Materi Penelitian serta Parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon pada Tabel 6. Materi Penelitian dan Parameter



Scanned by CamScanner

Keabsahan Dokumen (nomor 7) tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk parametr keabsahan adalah Masa Berlaku SKCK harus masih dalam rentang waktu masa pengajuan bakal calon.

f. Bahwa sesuai PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 22 – 31 Juli 2018 adalah Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga pengajuan Masa berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n. Brendly Arnold Sepang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa dan berlaku sari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019 tidak sesuai dengan tahapan dimaksud.
g. Bahwa Pada Tanggal 08 sampai 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Minahasa menyusun dan menetapkan menetapkan Daftar Calon Sementara Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----
h. Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang, berdasarkan hasil verifikasi Bakal calon aggota DPRD Kabupaten Minahasa tidak menemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.---

**V. Kesimpulan Dan Petitum Termohon,**

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa berkesimpulan bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018;



Scanned by CamScanner

3. Menyatakan Sah Menurut Hukum Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Pemilu 2019 atas nama Brendly Arnold Sepang dari Partai Politik Berkarya Kabupaten Minahasa.

Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Minahasa dapat memutuskan permohonan ini secara adil.

Tondano, Kamis 30 Agustus 2018
Hormat kami,
**TERMOHON**

1. [Ketua KPU]

Lord A.Ch. Malonda

2. [Anggota KPU)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

Rendy V. J. Suawa

3. [Anggota KPU)

Lidya A. Malonda



Scanned by CamScanner

PERBAIKAN

## Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa

Partai Politik : BERKARYA
Daerah Pemilihan : MINAHASA II
Nomor Urut Parpol : 5
Nama Calon : BRENDLY A. SEPANG
Nomor Urut Calon : 5
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI




| No | Nama Dokumen | Kelengkapan | | Paraf | | Keabsahan | | Tindak Lanjut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ada | Tidak Ada | LO | Verifikator Kelengkapan | Sah | Tidak Sah | Perlu Klarifikasi | Tidak |
| | **Syarat Umum Bagi Bakal Calon** | | | | | | | | |
| 1 | Formulir Model BB.1 | | | | | | | | |
| 2 | Formulir Model BB.2 | | | | | | | | |
| 3 | Fotokopi KTP Elektronik (berusia 21 tahun pada 20 September 2018) | ✓ | | | | | | | |
| 4 | Paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. ) | | | | | | | | |
| 5 | Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | ✓ | | | | | | | |
| 6 | Fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di peguruan tinggi yang bersangkutan. (Jika mencantumkan gelar pendidikan pada nama /pada riwayat pendidikan di Form BB.2 ) | | | | | | | | |
| 7 | Surat Keterangan Sehat Jasmani | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ |
| 8 | Surat Keterangan Sehat Rohani | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ |
| 9 | Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ |
| 10 | Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ |
| 11 | Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku | | | | | | | | |
| 12 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) | | | | | | | | |
| 13 | Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon | | | | | | | | |
| 14 | Penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbededaan nama bakal calon pada dokumen pengajuan / syarat bakal calon dengan nama di ktp elektronik | | | | | | | | |
| 15 | Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. | | | | | | | | |
| | **Syarat bagi Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana atau Terpidana** | | | | | | | | |

Q. ERROR MUNGKIN

Scanned by CamScanner

| No | Nama Dokumen | Kelengkapan | | Paraf | | Keabsahan | | Tindak Lanjut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ada | Tidak Ada | LO | Verifikator Kelengkapan | Sah | Tidak Sah | Perlu Klarifikasi | Tidak |
| | **Mantan terpidana** | | | | | | | | |
| 16 | Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap | | | | | | | | |
| 17 | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | | | | |
| 18 | Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana | | | | | | | | |
| 19 | Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional | | | | | | | | |
| | **Terpidana** | | | | | | | | |
| 20 | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | | | | |
| 21 | Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis* ) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | | | | |
| 22 | Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | | | | |
| 23 | Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional. | | | | | | | | |
| | **Syarat Bagi Bakal Calon yang Harus Mundur dari Jabatan Tertentu** | | | | | | | | |
| | a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota | | | | | | | | |
| | b. Kepala Desa | | | | | | | | |
| | c. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahannya | | | | | | | | |
| | d. Aparatur Sipil Negara | | | | | | | | |
| | e. Anggota TNI | | | | | | | | |
| | f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | |
| | g. direksi, komisaris, dewan pengawasa dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara | | | | | | | | |
| 24 | Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu | | | | | | | | |
| 25 | Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri | | | | | | | | |
| 26 | Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang | | | | | | | | |
| | **Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas** | | | | | | | | |
| 27 | Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas | | | | | | | | |
| | **Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.** | | | | | | | | |

Scanned by CamScanner

| No | Nama Dokumen | Kelengkapan | | Paraf | | Keabsahan | | Tindak Lanjut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ada | Tidak Ada | LO | Verifikator Kelengkapan | Sah | Tidak Sah | Perlu Klarifikasi | Tidak |
| 28 | Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 29 | Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang | | | | | | | | |
| | Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakilinya tersebut | | | | | | | | |
| 30 | Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir (untuk Calon pindah partai) | | | | | | | | |

Keterangan _____

Tondano, 7 Agt Juli 2018

Yang Memeriksa

( Novera Suru )

Scanned by CamScanner




LAMPIRAN
MODEL BA.HP-DPRD KABUPATEN
PERBAIKAN

**LAMPIRAN BERITA ACARA**
**HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA**
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Partai : BERKARYA
Daerah Pemilihan : MINAHASA II

**DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON**

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Calon 1 | | Calon 2 | | Calon 3 | | Calon 4 | | Calon 5 | | Calon 6 | | Calon 7 | |
| | | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS |
| 1 | Formulir Model BB.1 DPRD Kabupaten | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS |
| 2 | Formulir Model BB.2 DPRD Kabupaten | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS |
| 3 | Fotokopi KTP Elektronik WNI | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS |
| 4 | Bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri : | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Paspor | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTb, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS |
| 6 | Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS |
| 7 | Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS |
| 8 | Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS |

Scanned by CamScanner

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Calon 1 | | Calon 2 | | Calon 3 | | Calon 4 | | Calon 5 | | Calon 6 | | Calon 7 | |
| | | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS |
| 9 | Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS |
| 10 | Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS |
| 12 | Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS |
| 13 | Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli elektronik | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS |
| 14 | Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota/Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/ Anggota Kepolisian/ direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDes badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*) : | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Surat pengajuan pengunduran diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

Scanned by CamScanner

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Calon 1 | | Calon 2 | | Calon 3 | | Calon 4 | | Calon 5 | | Calon 6 | | Calon 7 | |
| | | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS |
| 15 | b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengaidlan yang telah berkekuatan hukum tetap | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS | ADA | MS | TIDAK ADA | TMS |
| | Bagi bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana: | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | | | | | | | | | | |

Scanned by CamScanner

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Calon 1 | | Calon 2 | | Calon 3 | | Calon 4 | | Calon 5 | | Calon 6 | | Calon 7 | |
| | | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS |
| | c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa : | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara (culpa levis atau karena alasan politik): | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik : | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat | ADA | MS | | | | | ADA | MS | | | ADA | MS | ADA | MS |

Scanned by CamScanner

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Calon 1 | | Calon 2 | | Calon 3 | | Calon 4 | | Calon 5 | | Calon 6 | | Calon 7 | |
| | | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS | ADA/ TDK ADA | MS/ TMS |
| 21 | Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesimpulan: | | MS | TMS | MS | TMS | MS | TMS | MS | TMS | MS | TMS | MS | TMS | MS | TMS |

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat
TMS :Tidak Memenuhi Syarat

Tondano, 7 Agustus 2018

Yang Menerima
Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon

( [illegible] )

Yang Menyerahkan
Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Pokja Pencalonan

( [illegible] )

Scanned by CamScanner

MODEL BB.2 DPRD KABUPATEN

# INFORMASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | BRENDLY ARNOLD SEPANG |
| 2 | Nomor Urut Bakal Calon | 5 |
| 3 | Nama Partai Politik | PARTAI BERKARYA |
| 4 | Nomor Urut Partai Politik | 7 |
| 5 | Daerah Pemilihan | MINAHASA 2 |
| 6 | Nomor Induk Kependudukan | 7102051401710001 |
| 7 | Tempat Tanggal Lahir Umur | SERETAN, 14 Januari 1971 47 Tahun |
| 8 | Jenis Kelamin | Laki - laki |
| 9 | Agama | Kristen Protestan |
| 10 | Alamat tempat tinggal (Sesuai KTP) | JAGA III |
| | | RT Sebutan Lain |
| | | RW Sebutan Lain |
| | | KELURAHAN/DESA*) SERETAN |
| | | KECAMATAN/DISTRIK LEMBEAN TIMUR |
| | | KABUPATEN/KOTA KABUPATEN MINAHASA |
| | | PROVINSI SULAWESI UTARA |
| 11 | Status Perkawinan | Sudah Kawin |
| | | a. Nama Istri RITA MAREIKE OROH |
| | | b. Jumlah Anak 3 |
| 12 | Pendidikan Terakhir | SMA/Sederajat |
| 13 | Pekerjaan | Swasta |
| 14 | Status Khusus | Tidak Ada |

Scanned by CamScanner

15. Riwayat Pendidikan

| No | Nama Institusi | Jenjang Pendidikan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA POLITEKNIK JAKARTA | SMA/Sederajat | 1988 | 1991 |
| 2 | SMP BUNDA KANDUNG JAKARTA | SMP/Sederajat | 1986 | 1988 |
| 3 | SD ADVENT JAKARTA | SD/Sederajat | 1980 | 1985 |

16. Kursus Diklat yang pernah diikuti

| No | Nama Kursus / Diklat | Lembaga Penyelenggara | No Sertifikat | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|---|---|---|---|---|---|

17. Riwayat Organisasi

| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|---|---|---|---|---|

18. Riwayat Pekerjaan

| No | Nama Perusahaan /Lembaga | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|---|---|---|---|---|

19. Riwayat Penghargaan

| No | Nama Penghargaan | Lembaga Pemberi Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|---|

20. Motivasi Pencalonan : Bekerja untuk rakyat

21. Target / Sasaran : Merumuskan program-program kesejahtraan rakyat

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

No. 02 OB og 0376458

1343
31-07-2018

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

# SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(S M A)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 di Depok Kabupaten Bogor menerangkan bahwa:

**BREMLY SEPANG**

lahir pada tanggal 14 Januari 1970 di Manado, anak Willem Sepang, telah

**b e r h a s i l**

dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Maret 1991, No. 991/I02/KEP/1/1991, (vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 19 Oktober 1990, No. 310/C/Kep/I/1990), sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Jurusan Elektronika, di Depok Kabupaten Bogor, dengan Nomor Induk 8889121



Depok, 1 Juni 1991
Kepala Sekolah,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA 1
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
DEPOK

Soegianto Soeranto

Scanned by CamScanner



KARTU
TANDA ANGGOTA

BRENDLY ARNOLD SEPANG
NIK : 71.0205 140171 0001

SERETAN TIMUR JAGA III
RW 000 RT 000
KEL. SERETAN KEC. LEMBEAN TIMUR
KAB. MINAHASA, SULAWESI UTARA

7105 2117 2000 0372
NOMOR ANGGOTA PARTAI BERKARYA

Scanned by CamScanner

PROVINSI SULAWESI UTARA
KABUPATEN MINAHASA

NIK : 7102051401710001



| | |
|---|---|
| Nama | : BRENDLY ARNOLD SEPANG |
| Tempat/Tgl Lahir | : SERETAN, 14-01-1971 |
| Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI Gol Darah : A |
| Alamat | : SERETAN TIMU, JAGA III |
| RT/RW | : / |
| Kel/Desa | : SERETAN |
| Kecamatan | : LEMBEAN TIMUR |
| gama | : KRISTEN |
| atus Perkawinan | : KAWIN |
| kerjaan | : KARYAWAN SWASTA |
| warganegaraan | : WNI |
| laku Hingga | : 14-01-2017 |

MINAHASA
21-07-2012

Scanned by CamScanner

MODEL BB.1 DPRD KABUPATEN

# SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON
# ANGGOTA DPRD KABUPATEN
# DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : BRENDLY ARNOLD SEPANG |
| 2. | Tempat dan Tanggal Lahir / umur | : SERETAN, *14 Januari 1971* / *47 Tahun* |
| 3. | Jenis Kelamin | : Laki - laki |
| 4. | Agama | : Kristen Protestan |
| 5. | Pekerjaan | : Swasta |
| 6. | Alamat tempat tinggal | : JAGA III RT RW. KELURAHAN/DESA SERETAN KECAMATAN/ DISTRIK LEMBEAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA |

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten.
5. Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) dapil.
6. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
7. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Scanned by CamScanner

*Berikan tanda centang (V) pada kotak yang disediakan:*

☑ tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TONDANO, 16-07-2018

**Yang Menyatakan**




**( BRENDLY ARNOLD SEPANG )**

Scanned by CamScanner

# KOMISI PEMILIHAN UMUM
# PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
# DESA SERETAN TIMU

## SURAT KETERANGAN

No : 04/SK/PPS-ST/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ELIEZER A. SUMANTI

JABATAN : KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Desa Seretan Timu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BRENDLY ARNOLD SEPANG

Tempat / Tgl. Lahir : SERETAN / 14 – 01 – 1971

Jenis Kelamin : LAKI – LAKI

Sudah TERDAFTAR sebagai Pemilih di TPS nomor 001 Desa SERETAN TIMU, dalam DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 yang ditetapkan oleh KPU Minahasa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Seretan timu

Pada tanggal : 31 JULI 2018

KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERETAN TIMU

**ELIEZER A. SUMANTI**

Scanned by CamScanner

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
**DAERAH SULAWESI UTARA**
**RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. III MANADO**
Jln. Sam Ratulangi No. 326 Manado

# SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA

Nomor : SKBN / 1014 / VII / 2018 / Rs. Bhay

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **dr. AMELIA SAKUL, MM** Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado. Menerangkan dengan benar mengingat sumpah jabatan Bahwa :

| | |
|---|---|
| N a m a | : BRENDLY ARNOLD SEPANG |
| Tempat / tanggal lahir | : SERETAN, 14 JANUARI 1971 |
| Agama | : KRISTEN PROTESTAN |
| Jenis Kelamin | : LAKI - LAKI |
| Pekerjaan | : KARYAWAN SWASTA |
| Alamat | : PERUM MGI 3 BLOK J 66 KAB. MINUT |

Hasil Pemeriksaan Kesehatan :

a. Pemeriksaan Fisik :
Pada saat pemeriksaan fisik tanggal 31 Juli 2018 Jam 09.00 WITA bertempat di Ruangan Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, orang tersebut ***tidak ditemukan*** adanya tanda – tanda ketergantungan bahan Psikotropika, Narkotika dan zat adiktif lainnya.

b. Pemeriksaan Laboratorium :
Hasil pemeriksaan Screen test Lot :

| | | |
|---|---|---|
| AMPHETAMINE | : | NEGATIF ( - ) |
| METHAMPHETAMINE | : | NEGATIF ( - ) |
| THC | : | NEGATIF ( - ) |
| MORFIN | : | NEGATIF ( - ) |
| BENZODIAZEPIN | : | NEGATIF ( - ) |
| COCAINE | : | NEGATIF ( - ) |

Keperluan : ***"KELENGKAPAN BERKAS CALON LEGISLATIF"***

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Manado, 31 Juli 2018
*A.n KARUMKIT BHAYANGKARA TK. III MANADO*
Dokter Pemeriksa

Scanned by CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI UTARA
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. III MANADO
Jalan Sam Ratulangi 326 Manado

**SURAT KETERANGAN DOKTER**

Nomor : SKD/ 891 /VII/YAN.2.4./2018/RS. Bhayangkara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **dr. AMELIA SAKUL, MM** dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado. Menerangkan dengan benar mengingat sumpah jabatan, bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | BRENDLY ARNOLD SEPANG |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | SERETAN, 14 JANUARI 1971 |
| Agama | : | KRISTEN |
| Umur | : | 47 TAHUN |
| Alamat | : | PERUM MGI 3 BLOK J NO. 66 |

Setelah diperiksa kesehatannya dinyatakan : **"SEHAT JASMANI DAN ROHANI"**

Untuk keperluan : ***"MELENGKAPI BERKAS CALEG"***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Manado, 31 Juli 2018
a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA TK. III MANADO
**Dokter yang memeriksa**

dr. AMELIA SAKUL, MM
PEMBINA NIP 19740916200312004

Keterangan :
1. Tinggi Badan : 170 Cm
2. Berat Badan : 80 Kg
3. Visus : 6/6 ODS
4. Tensi : 120/90 mmHg
5. Buta Warna : "NEGATIVE"
6. Gol. Darah : "A"

Scanned by CamScanner

PROVINSI SULAWESI UTARA

KABUPATEN MINAHASA

7102012810630001

| | |
|---|---|
| Nama | ERFIDI F. MENGKID |
| Tempat/Tgl Lahir | RONDOR NO 28-10-1963 |
| Jenis Kelamin | LAKI-LAKI Gol. Darah O |
| Alamat | LINGKUNGAN I |
| RT/RW | 000/000 |
| Kel/Desa | WUTI |
| Kecamatan | TONDANO BARAT |
| Agama | KRISTEN |
| Status Perkawinan | KAWIN |
| Pekerjaan | WIRASWASTA |
| Kewarganegaraan | WNI |
| Berlaku Hingga | SEUMUR HIDUP |



MINAHASA

22-06-2015

Scanned by CamScanner

PROVINSI SULAWESI UTARA
KABUPATEN MINAHASA

NIK : 7102016708750001

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : FLORENCE LUCIA KAIRUPAN | |
| Tempat/Tgl Lahir | : TONDANO, 27-08-1975 | |
| Jenis kelamin | : PEREMPUAN | Gol. Darah : O |
| Alamat | : LINGKUNGAN II | |
| RT/RW | : 000/000 | |
| Kel/Desa | : WEWELEN | |
| Kecamatan | : TONDANO BARAT | |
| Agama | : KRISTEN | |
| Status Perkawinan | : KAWIN | |
| Pekerjaan | : WIRASWASTA | |
| Kewarganegaraan | : WNI | |
| Berlaku Hingga | : SEUMUR HIDUP | |



MINAHASA
15-02-2018

Scanned by CamScanner

MODEL DCS

**DAFTAR CALON SEMENTARA**
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN** : **MINAHASA**
**PROVINSI** : **SULAWESI UTARA**
**DAERAH PEMILIHAN** : **MINAHASA 2**

# 7 PARTAI BERKARYA

| NOMOR URUT | PAS FOTO | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN (L/P) | KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **IMELDA KALENGKONGAN, S.Kom** | P | KABUPATEN MINAHASA |

Scanned by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 |  | **JULIO MARTHEN PAAT** | L | KABUPATEN MINAHASA |
| 3 |  | **AMELIA GRACE WEENAS** | P | KABUPATEN MINAHASA |
| 4 |  | **JAYANTHI CHRISTIE MIVA RUAUW, SE** | P | KABUPATEN MINAHASA |
| 6 |  | **VEIBI TAMBARIKI, MM** | L | KOTA MANADO |

**Keterangan :**
*) Coret yang tidak perlu

Scanned by CamScanner

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MINAHASA**

1. Ketua : Lord A. Ch. E. Malonda .....
2. Anggota : Rendy V. J. Suawa .....
3. Anggota : Lidya A. Malonda .....

Scanned by CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI UTARA
RESOR MINAHASA
Jln. Manguni 82 Tondano 95615

Nomor : 24 - 044760

# SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

Nomor : SKCK/YANMAS/ 3875 /YAN.2.3/VIII/2018/RESMIN

Diterangkan bersama ini bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | BRENDLY ARNOLD SEPANG |
| Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
| Kebangsaan | : | INDONESIA |
| Agama | : | KRISTEN |
| Tempat dan Tgl lahir | : | SERETAN, 14 Januari 1971 |
| Tempat tinggal sekarang | : | - RT -- RW -- DESA SERETAN TIMU JAGA III KECAMATAN LEMBEAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA |
| Pekerjaan | : | KARYAWAN SWASTA |
| Nomor Kartu Tanda Penduduk | : | 710205141710001 |
| Rumus Sidik Jari | : | 8 S 1 U III 4 / S 1 U III |

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada :

Catatan Kepolisian yang ada :

bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun

| | | |
|---|---|---|
| selama ia berada di Indonesia | : | 14 Januari 1971 |
| sampai dengan | : | 2 Agustus 2018 |

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan

| | | |
|---|---|---|
| Untuk keperluan/menuju* | : | **CALON ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN MINAHASA** |
| Berlaku dari tanggal | : | 2 Agustus 2018 |
| Sampai dengan | : | 2 Februari 2019 |



Dikeluarkan di : Tondano
Pada Tanggal : 2 Agustus 2018

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR MINAHASA**

**CHRIST REINHARD PUSUNG, SIK**
**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120908**

Apabila dikemudian hari ybs terlibat kejahatan/pelanggaran, SKCK ini dinyatakan tidak berlaku.
*) coret yang tidak perlu

Scanned by CamScanner

PENGADILAN NEGERI KLS IB TONDANO
JALAN MANGUNI 75 – TONDANO 95615
Telp/Fax. (0431) 321122 E-mail : pn_tdo@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**
**TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA**
Nomor 880/SK/HK/08/2018/PN Tnn

Ketua Pengadilan Negeri Tondano menerangkan bahwa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **BRENDLY ARNOLD SEPANG** |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Seretan, 14 Januari 1971 |
| Alamat | : | Desa Seretan Timu Jaga III Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : | S1 |

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana pengadilan hingga saat dikeluarkan keterangan ini , bahwa yang bersangkutan:

a. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Bahwa surat keterangan ini dibuat sebagai persyaratan **Seleksi Calon Anggota Legislatif Kabupaten Minahasa** apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Tondano
Pada tanggal : 07 Agustus 2018
Ketua Pengadilan Negeri Tondano

**JULIEN MAMAHIT, SH. MH**
**NIP.19560727 197510 2 001**

Scanned by CamScanner

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

**DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON**

| No | Uraian | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Berita Acara KPU Kabupate Minahasa Nomor 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Tahun 2019 | $T_2$ |
| 2 | Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 | $T_1$ |
| 3 | Lampiran Berita Acara MODEL BA.HP-DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan ddan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) | $T_3$ |
| 4 | Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa. (Perbaikan), atas nama Brendly Sepang, Partai Politik Berkarya (Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan ddan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) | $T_4$ |

Tondano, 28 Agustus 2018

Termohon

1 (Ketua KPU Minahasa)
Lord A. Ch. E. Malonda, S.Pd

2 (Anggota KPU Minahasa)
Rendy V. J. Suawa, S.Si

3 (Anggota KPU Minahasa)
Lidya A. Malonda, S.Sos

1.
2.
3.

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

**FORMULIR MODEL PSPP 02**
**TANDA TERIMA BERKAS**

## TANDA TERIMA BERKAS
**Nomor : 001 /PS/PWSL.MHS.25.09//VIII/2018**

Telah diterima dokumen Berkas permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari :

1. Nama : **Errol Mingkid**
   Pekerjaan : Swasta / Ketua DPD Partai Berkarya Minahasa
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat : Lingk I, Kel Tuutu, Kec.Tondano Barat

2 Nama : **Florence Kairupan**
   Pekerjaan : Swasta / Sekretaris DPD Partai Berkarya Minahasa
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat : Lingk I , Kel Wewelen

| No | Jenis Berkas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Permohonan Penyelesaian Sengketa | 4 | Lengkap |
| 2 | Informasi Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan umum Tahun 2019. Atas Nama Brendly Arnold Sepang(Model BB2 DPRD Kabupaten Perbaikan) | 4 | Lengkap |
| 3 | Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB 1. DPRD Kabupaten) Atas Nama Brendly Arnold Sepang | 4 | Lengkap |
| 4 | Surat keterangan Nomor: 04/SK/PPS-ST/VII/2018 Panitia Pemungutan Suara Desa Seretan Timu | 4 | Lengkap |
| 5 | Surat Keterangan Berbadan sehat Nomor : SKD/892/VII/YAN.2.4/2018/RS Bhayangkara | 4 | Lengkap |
| 6 | Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan | 4 Rangkap | |

Scanned by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kesehatan Rohani Nomor : SKD/892/VII/YAN.2.4/2018/RS Bhayangkara | | |
| 7 | Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKBN/1014/VII/2018/Rs.Bhay | 4 Rangkap | LENGKAP |
| 8 | Surat tanda tamat belajar, nomor (legalisir) :1343 tanggal legalisir 31- Juli 2018 atas nama Brendly Sepang | 4 Rangkap | LENGKAP |
| 9 | Surat Pernyataan, tanggal | 4 Rangkap | LENGKAP |
| 10 | Kartu Anggota Partai berkarya atas nama :Brendly Arnold Sepang Nomor Anggota 7105 2117 2000 0372 | 4 Rangkap | LENGKAP |
| 11 | Kartu Tanda Penduduk Nama : Brendly Arnold Sepang Nomor : 7102051401710001 | 4 Rangkap | LENGKAP |
| 12 | SKCK. Nomor : SKCK/YANMAS?3875 / YAN2.3/VII/2018/RESMIN | 4 Rangkap | LENGKAP |
| 13 | Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor :8801/SK/HK/08/2018/PN Tnn, Pengadilan Negeri Kelas IB Tondano | 4 Rangkap | LENGKAP |

Tondano, 21 Agustus 2018

Pukul 10.30 WITA

Pemohon

(Errol Mingkid)

Petugas Penerima

(Christia Luntungan)

Scanned by CamScanner

FORMULIR MODEL PSPP 14
BERITA ACARA MEDIASI TIDAK MENCAPAI MUFAKAT

**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MINAHASA**
Jl. Manguni, Sasaran, Tondano Utara. Kode Pos 95617

**BERITA ACARA**

**Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat**

Nomor Permohonan: /BWSL.MHS.25.09/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

| | |
|---|---|
| Nama | : Errol Mingkid |
| No. KTP | : 7102012810630001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Lingkungan I, Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Tondano, 28 Oktober 1963 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua DPD Partai Berkarya |

| | |
|---|---|
| Nama | : Florence Kairupan |
| No. KTP | : 7102016708750001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Lingkungan I, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Tondano, 27 Agustus 1975 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Swasta/Sekretaris DPD Partai Berkarya Minahasa |

dengan surat permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Divisi/Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu, 15 Agustus dan

Scanned by CamScanner

dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

| | |
|---|---|
| Nama | : Lord Arthur Ch. E. Malonda |
| No. KTP | : 7102060702820001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jaga I, Desa Talikuran, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kakas, 7 Februari 1982 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa |
| Nama | : Rendy Valentino Jagger Suawa, S.Si |
| No. KTP | : 7102022908830002 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Lingkungan I, Kelurahan Kiniar, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Manado, 29 Agustus 1983 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa |

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Minahasa



Scanned by CamScanner

Dibuat di : Tondano

Hari dan tanggal dibuatnya : Kamis, 23 Agustus 2018

**PARA PIHAK**

| **Pemohon,** | **Termohon,** |
| --- | --- |
| (ERROL MINGKID) | (LOLO MALONDA) |
| (FLORENCE KAIRUPAN) | (Rendy V. ) Sneha |

**Mengetahui,**

**BAWASLU KABUPATEN MINAHASA**

**PIMPINAN MEDIASI,**

(Rendy N.S. Untu)

*Tembusan:*
1. *Pemohon*
2. *Termohon*
3. *Instansi Terkait; dan*
4. *Arsip*



Scanned by CamScanner

**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MINAHASA**
Alamat : Jln. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 956511

FORMULIR MODEL PSP-02
BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN

BERITA ACARA
REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemohon | : | Errol Mingkid |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Tondano, 28 Oktober 1963 |
| Alamat | : | Lingk. I, Kel. Tuutu, kecamatan Tondano Barat |
| Pekerjaan | : | Swasta |

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemohon | : | Florence Kairupan |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Tondano, 27 Agustus 1975 |
| Alamat | : | Lingk.I, Wewelen kecamatan Tondano Barat |
| Pekerjaan | : | Swasta |

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima, berkas permohonan dinyatakan lengkap.
b. Bahwa petugas penyelesaian sengketa mencatatkan permohonan pemohon di dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa sebagai tanda bahwa laporan yang berisi permohonan sengketa sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa
c. Bahwa Permohonan Pemohon diregister dengan Nomor 01/PS/PWSL.MHS.25.09/VIII/2018

Tondano, 21 Agustus 2018
Pukul 20.55 wita

Petugas Penerima Permohonan

(.....)

Scanned by CamScanner

# BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNAHASA
Alamat :Jln. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, KodePos 956511

Nomor : 001/BAWASLU PROV.SA-08/SET/PM.07.02/08/2018
Lamp : -
Perihal : **Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Kepada Yth,
**Ketua Partai Berkarya**
**Kabupaten Minahasa**
di

Tempat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan ini Memberitahukan kepada : **Ketua Partai Berkarya Kabupaten Minahasa** sebagai **Pemohon** dalam Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah di daftarkan dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018,Untuk menghadiri mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis,23 Agustus 2018
Pukul : 13:00
Tempat : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa
Acara : Mediasi Para Pihak

Sehubungan dengan hal tersebut,berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),maka para pihak diundang untuk menghadiri agenda Mediasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

Demikian Panggilan ini, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tondano,22 Agustus 2018

**KEPALA SEKRETARIAT**

**ERWIN MOMONGAN**

Scanned by CamScanner

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

Nomor : 002/BAWASLU PROV.SA-08/SET/PM.07.02/08/2018
Lampiran : -
Perihal : **Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Yth. Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
di -
Tondano.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan ini memanggil: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai Termohon dalam perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah didaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 01/BSWL.MHS.25.09/VIII/2018 untuk menghadiri persidangan adjudikasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat/24 Agustus 2018
Waku : 14.00 Wita
Tempat : Sekretariat BAWASLU Kab. Minahasa
Agenda : a. Penyampaian Pokok Permohonan, dan
b. Jawaban Termohon

Demikian panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tondano, 23 Agustus 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
Koordinator Sekretariat

Erwin J. Momongan, SE

Scanned by CamScanner

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

Nomor : 003/BAWASLU PROV.SA-08/SET/PM.07.02/08/2018
Lampiran : -
Perihal : **Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Yth. Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
di -
Tempat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan ini memanggil: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai Termohon dalam perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah didaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 01/BSWL.MHS.25.09/VIII/2018 untuk menghadiri persidangan adjudikasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin/27 Agustus 2018
Waku : 14.00 Wita
Tempat : Sekretariat BAWASLU Kab. Minahasa
Agenda : Tanggapan Pemohon Terhadap Jawaban Termohon

Demikian panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tondano, 24 Agustus 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
Koordinator Sekretariat

Erwin J. Momongan, SE

Scanned by CamScanner

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

Nomor : 006/BAWASLU PROV.SA-08/SET/PM.07.02/08/2018
Lampiran : -
Perihal : **Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Yth. Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
di -
Tempat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan ini memanggil: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai Termohon dalam perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah didaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018 untuk menghadiri persidangan adjudikasi yang akan diselenggarakan pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/tanggal | : | Selasa/28 Agustus 2018 |
| Waku | : | 14.00 Wita |
| Tempat | : | Sekretariat BAWASLU Kab. Minahasa |
| Agenda | : | a. Tanggapan Termohon atas Jawaban Pemohon<br>b. Pembuktian |

Demikian panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tondano, 27 Agustus 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
Koordinator Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

Erwin J. Momongan, SE

Scanned by CamScanner

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

Nomor : 8 /BAWASLU PROV.SA-08/SET/PM.07.02/09/2018
Lampiran : -
Perihal : **Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Yth. Ketua DPD Partai Berkarya
Kabupaten Minahasa
di -
Tempat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan ini memanggil: Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Minahasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai Pemohon dalam perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah didaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 01/BSWL.MHS.25.09/VIII/2018 untuk menghadiri persidangan adjudikasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis/6 September 2018
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Sekretariat BAWASLU Kab. Minahasa
Agenda : Pembacaan Putusan

Demikian panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tondano, 5 September 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
Koordinator Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

Erwin J. Momongan, SE

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jln. Manguni Sasaran Tondano Utara, Kabupaten Minahasa Kode Pos: 95615

**NOTULEN**
**SIDANG ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

| | | |
|---|---|---|
| TEMPAT | : | KANTOR SEKRETARIAT BAWASLU MINAHASA |
| HARI/TANGGAL | : | RABU, 29 AGUSTUS 2018 |
| MAJELIS PEMERIKSA | : | 1. RENDY N.S. UMBOH (KETUA MAJELIS)<br>2. ERWIN F. SUMAMPOUW (ANGGOTA MAJELIS)<br>3. |
| PEMOHON | : | DPD PARTAI BERKARYA MINAHASA<br>1. ERROL MINGKID<br>2. FLORENCE KAIRUPAN |
| TERMOHON | : | KPU KABUPATEN MINAHASA<br>1. LORD ARTHUR MALONDA (KETUA KPU)<br>2. RENDY SUAWA (ANGGOTA KPU)<br>3. STELLA S. SOMPE (KASUBBAG HUKUM KPU) |
| Agenda Sidang | : | PEMBUKTIAN |

1. Pembacaan Tata Tertib Sidang Adjudikasi oleh Sekretaris Sidang Bpk. Erwin Momongan pada Pukul 14.56 WITA;
2. Pimpinan majelis memasuki ruangan sidang pada
3. Pukul. 15.40 wita Ketua Majelis membuka siding;
4. PKL. 15. KETUA Majelis menyerahkan palu siding kepada anggota majelis Erwin Sumampouw
5. Majelis memanggil saksi an. dan memastikan identitas;
6. Majelis mempersilahkan termohon mengajukan pertanyaan kpd saksi
7. Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi
8. Pkl. 16. 00 WITA Ketua Majelis menunda Sidang hingga tanggal 30 Agustus 2018 pukul 14.00 WITA dengan agenda Pembacaan Kesimpulan
9. Pkl 16.00 WITA. Majaelis meninggalkan ruang sidang.

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jln. Manguni Sasaran Tondano Utara, Kabupaten Minahasa Kode Pos: 95615

**NOTULEN**
**SIDANG ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

| | | |
|---|---|---|
| TEMPAT | : | KANTOR SEKRETARIAT BAWASLU MINAHASA |
| HARI/TANGGAL | : | SELASA, 28 AGUSTUS 2018 |
| MAJELIS PEMERIKSA | : | 1. RENDY N.S. UMBOH (KETUA MAJELIS)<br>2. ERWIN F. SUMAMPOUW (ANGGOTA MAJELIS)<br>3. DONNY RUMAGIT (ANGGOTA MAJELIS) |
| PEMOHON | : | DPD PARTAI BERKARYA MINAHASA<br>1. ERROL MINGKID<br>2. FLORENCE KAIRUPAN |
| TERMOHON | : | KPU KABUPATEN MINAHASA<br>1. LORD ARTHUR MALONDA (KETUA KPU)<br>2. RENDY SUAWA (ANGGOTA KPU)<br>3. STELLA S. SOMPE (KASUBBAG HUKUM KPU) |
| Agenda Sidang | : | PEMBUKTIAN |

1. Pembacaan Tata Tertib Sidang Adjudikasi oleh Sekretaris Sidang Bpk. Erwin Momongan pada pukul 14.56 WITA;
2. Pimpinan majelis memasuki ruangan sidang.
3. Ketua Majelis membuka sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pada Pukuk 15.01 WITA;
4. Pkl.15.02 ketua siding menyerahkan palu siding kepada Majelis siding Erwin Sumampouw
5. Pkl 15.03 Majelis Sidang mengatakan akan mendengarkan tanggapan dari pihak Termohon atas Jawaban dari Pemohon;
6. Pkl. 15.05 Termohon (KPU Minahasa) membacakan tanggapan Termohon atas jawaban Pemohon;
7. Pkl.15.18 majelis meminta alat bukti lain dari termohon
8. Pkl. 15.19 Termohon menyerahkan alat bukti yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan (Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018), dan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa secara perorangan ( Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018), di saksikan oleh Pemohon;

Scanned by CamScanner

9. Pkl. 15.22 majelis mempersilahkan saksi dari termohon dan pemohon untuk mengangkat sumpah di atas kitap suci.
10. Pkl. 15.25 saksi dari Pemohon an. Brendly A. Sepang di ambil keterangan
11. Pkl 15.38. majelis memanggil saksi dari Termohon an Jerry Oroh;
12. Pkl. 15.51 pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi
13. Pkl. 16.05. Rendy Umboh, majelis meminta kehadiran saksi Hukum tua seretan terkait keterlambatan pengurusan SKCK.
14. Pkl. 16. 07 Ketua Majelis menunda Sidang hingga tanggal 29 Agustus 2018 pukul 14.00 wita dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan
15. Pkl 16 09. wita. Majaelis meninggalkan ruang sidang..

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jln. Manguni Sasaran Tondano Utara, Kabupaten Minahasa Kode Pos: 95615

**NOTULEN**
**SIDANG ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

| | | |
|---|---|---|
| TEMPAT | : | KANTOR SEKRETARIAT BAWASLU MINAHASA |
| HARI/TANGGAL | : | JUMAT, 27 AGUSTUS 2018 |
| MAJELIS PEMERIKSA | : | 1. RENDY N.S. UMBOH (KETUA MAJELIS)<br>2. ERWIN F. SUMAMPOUW (ANGGOTA MAJELIS)<br>3. DONNY RUMAGIT (ANGGOTA MAJELIS) |
| PEMOHON | : | DPD PARTAI BERKARYA MINAHASA<br>1. ERROL MINGKID<br>2. FLORENCE KAIRUPAN |
| TERMOHON | : | KPU KABUPATEN MINAHASA<br>1. LORD ARTHUR MALONDA (KETUA KPU)<br>2. RENDY SUAWA (ANGGOTA KPU)<br>3. STELLA S. SOMPE (KASUBBAG HUKUM KPU) |
| Agenda Sidang | : | TANGGAPAN PEMOHON ATAS JAWABAN TERMOHON |

1. Pembacaan Tata Tertib Sidang Adjudikasi oleh Sekretaris Sidang Bpk. Erwin Momongan;
2. Pimpinan majelis memasuki ruangan sidang.
3. Ketua Majelis membuka siding adjudikasi penyelesaian sengketa proses pada Pukuk 14.55 WITA;
4. Pkl 15.00 wita Pemohon memulai membacakan tanggapan atas jawaban Termohon sebagaimana dalam tanggapan termohon no: 377/PL.01.04-SD/7102/KPU-Kab/VIII/2018;
5. Pkl. 15.14 pemohon menyerahkan alat bukti berupa SKCK no:SKCK/YANMAS/3875/YAN.2.3/VIII/2018/RESMIN, Kepada Majelis Sidang.
6. Majelis memerintahkan pada termohon juga untuk menyerahkan alat bukti pada sidang berikut.
7. Pkl 15.18 sidang di tunda hingga selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 14.00 wita.

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jln. Manguni Sasaran Tondano Utara, Kabupaten Minahasa Kode Pos: 95615

**NOTULEN**
**SIDANG ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

| | | |
|---|---|---|
| TEMPAT | : | KANTOR BAWASLU MINAHASA |
| HARI/TANGGAL | : | JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 |
| MAJELIS PEMERIKSA | : | 1. RENDY N.S. UMBOH (KETUA MAJELIS)<br>2. ERWIN F. SUMAMPOUW (ANGGOTA MAJELIS)<br>3. DONNY RUMAGIT (ANGGOTA MAJELIS) |
| PEMOHON | : | DPD PARTAI BERKARYA MINAHASA<br>1. ERROL MINGKID<br>2. FLORENCE KAIRUPAN |
| TERMOHON | : | KPU KABUPATEN MINAHASA<br>1. LORD ARTHUR MALONDA (KETUA KPU)<br>2. RENDY SUAWA (ANGGOTA KPU)<br>3. STELLA S. SOMPE (KASUBBAG HUKUM KPU) |

Agenda Sidang :

1. Pembacaan Tata Tertib Sidang Adjudikasi oleh Sekretaris Sidang Bpk. Erwin Momongan;
2. Pimpinan majelis memasuki ruangan sidang.
3. Ketua Majelis membuka siding adjudikasi penyelesaian sengketa proses pada Pukuk 15.30 WITA;
4. Pembacaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Pkl 15.35 wita Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam berkas permohonan No. 09/SP-BK/VIII/2018
5. Pkl. 15.58 wita ketua Majelis memerintahkan Termohon untuk memasukkan berkas Jawaban Termohon
6. Pkl. 16.00. wita, Ketua KPU menyatakan belum akan memasukkan jawaban secara tertulis
7. Pkl.16.07 wita, Majelis siding menyatakan sidang di skors selama beberapa menit
8. Pkl 16.19 wita, sidang di lanjutkan dan majelis sidang memerintahkan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan dengan tidak merubah substansi dari permohonan pertama.
9. Majelis meminta Termohon untuk menjawab terkait permohonan pemohon,
10. Pkl. 16. 23 wita Termohon KPU Minahasa (Lord Arthur Malonda) membacakan jawaban berdasarkan form tersedia
11. Pkl. 16.29 wita pembacaan jawaban di lanjutkan oleh Rendy Suawa (Anggota KPU Minahasa)
12. Pkl. 16.36 Wita Majelis adjudikasi memerintahkan Termohon untuk memasukkan alat bukti.

Scanned by CamScanner

13. Pkl. 16. 38 majelis memutuskan sidang di tunda pada hari senin 27 Agustus 2018 pukul 14.00 wita dengan agenda pembacaan Jawaban Termohon
14. Majelis sidang meninggalkan ruang sidang

Scanned by CamScanner

FORMULIR MODEL P5PP 19
BERITA ACARA KETERANGAN SAKSI

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

**BERITA ACARA**

**KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH**

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?

Jawaban: YA.

Ya, saya bersedia

---------- Pada hari ini Selasa, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2018, sekitar pukul 15.45 WITA, Saya:

---------- : JERRY JANNY OROH : ----------

Bersedia berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama Kristen terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor : 01/BSWL.MHS.25.09/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa.

Dengan ini saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. ----------

Demikian janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut. ----------

Saya yang bersumpah/berjanji,




JERRY JANNY OROH

Scanned by CamScanner

FORMULIR MODEL PSPP 19
BERITA ACARA KETERANGAN SAKSI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

**BERITA ACARA**

**KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH**

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?

Jawaban:

Ya, saya bersedia

---------- Pada hari ini Selasa, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2018, sekitar pukul 15.24 WITA, Saya:

---------- : BRENDLY ARNOLD SEPANG : ----------

Bersedia berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama Kristen terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor : 01/BSWL.MHS.25.09/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa.

Dengan ini saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. ----------

Demikian janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut. ----------

Saya yang bersumpah/berjanji,




BRENDLY ARNOLD SEPANG

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

**BERITA ACARA**

**KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH**

Pertanyaan:
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?

Jawaban:
Ya, saya bersedia

---------- Pada hari ini Selasa, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2018, sekitar pukul 15.50 WITA, Saya:
---------- : SONNY FABYAN SAUMANA : ----------
Bersedia berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama Kristen terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor : 01/BSWL.MHS.25.09/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa.

Dengan ini saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. ----------

Demikian janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut. ----------

Saya yang bersumpah/berjanji,




SONNY FABYAN SAUMANA

Scanned by CamScanner

# DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

| No | KODE BUKTI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | BUKTI (P-1) | Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3875/YAN.2.3/VIII/2018/RESMIN tertanggal 2 Agustus 2018 |
| 2 | BUKTI (P-2) | Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 880/SK/HK/08/2018/PN Tnn Tertanggal 07 Agustus 2018 |

Scanned by CamScanner

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

**DAFTAR HADIR**
**SIDANG ADJUDIKASI KE - PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018
TEMPAT : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MINAHASA
AGENDA : PEMBACAAN PUTUSAN

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rendy V. J. Suawa | Anggota KPU Minahasa | 1. |
| 2. | LIDYA A. MALONDA | ANGGOTA KPU MINAHASA | 2. |
| 3. | Stella E. Sompe | Kasubbag Hukum KPU Minahasa | 3. |
| 4. | ERROL MINGKID | KETUA P. BERKARYA | 4. |
| 5. | FLORENCE KAIRUPAN | SEK P. BERKARYA | 5. |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MENGETAHUI,
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

**ERWIN J MOMONGAN, SE**
**NIP.198406142009021004**

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 95611

**DAFTAR HADIR**

**SIDANG ADJUDIKASI KE - PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 30 AGUSTUS 2018
TEMPAT : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MINAHASA
AGENDA : PEMBACAAN KESIMPULAN

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | ERROL MUNGKID | KETUA PARTAI BERKARYA | 1. |
| 2. | FIORENCE KAIRUPAN | SEK. PARTAI BERKARYA | 2. |
| 3. | Imelda Kalengkongan | WAKIL BENDAHARA PARTAI BERKARYA | 3. |
| 4. | Pendy Sulawa | Anggota KPU Kab. Minahasa | |
| 5. | Stella S-Sompie | Kasubbag Hukum KPU Kab. Minahasa | 5. |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MENGETAHUI,
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

**ERWIN J MOMONGAN, SE**
**NIP.198406142009021004**

Scanned by CamScanner

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN MINAHASA
Alamat: Jl. MANGUNI, SASARAN TONDANO UTARA

## DAFTAR HADIR
## SIDANG ADJUDIKASI KE EMPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

HARI/TANGGAL : RABU, 29 AGUSTUS 2018
TEMPAT : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MINAHASA
AGENDA : MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | LORD MAWUNDS | KETUA KPU KAB. MIN | 1 |
| 2 | Rady V. J. Suawa | Anggota KPU Kab Minahasa | 2 |
| 3 | Stella S. Sompe | Kasubbag Hukum KPU Minahasa | 3 |
| 4 | ERROL MUNGKID | KETUA P. BERKARYA | 4. |
| 5 | FLORENCE KAIRUPAN | SEK. P. BERKARYA | 5 |
| 6. | Imelda Kalengkongan | Wakil bendahara P. Berkarya | 6. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mengetahui
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

**ERWIN MOMONGAN**
NIP. 198406142009021004

Scanned by CamScanner

# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
## KABUPATEN MINAHASA
Alamat: Jl. MANGUNI, SASARAN TONDANO UTARA

**DAFTAR HADIR**
**SIDANG ADJUDIKASI KE TIGA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

HARI/TANGGAL : SELASA, 28 AGUSTUS 2018
TEMPAT : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MINAHASA
AGENDA : PEMBUKTIAN

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ERROL MUNGKID | KETUA P. BERKARYA | 1 |
| 2 | FLORENCE KAIRUPAN | SEK. P. BERKARYA | 2 |
| 3 | Rendy V. J. Suawa | Anggota KPU Kab Minahasa | 3 |
| 4. | Lord Malonda | KETUA KPU KAB. MIN | 4. |
| 5. | Stella S. Sompie | Kasubbag Hukum KPU Minahasa | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mengetahui
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

**ERWIN MOMONGAN**
NIP. 198406142009021004

Scanned by CamScanner

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MINAHASA**
Alamat: Jl. MANGUNI, SASARAN TONDANO UTARA

## DAFTAR HADIR
## SIDANG ADJUDIKASI KE DUA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

HARI/TANGGAL : SENIN, 27 AGUSTUS 2018
TEMPAT : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MINAHASA
AGENDA : TANGGAPAN PEMOHON ATAS JAWABAN TERMOHON

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | LORD MALONDA | KETUA KPU KAB. MIN | 1 |
| 2 | Rendy V.J. Sugwa | Anggota KPU Kab. Minahasa | 2 |
| 3 | Stella S. Sompie | Kasubbag Hukum KPU Kab. Minahasa | 3 |
| 4 | ERROL MUNGKID | KETUA P. BERKARYA | 4. |
| 5 | FLORENCE KAIRUPAN | SEK. P. BERKARYA | 5. |
| 6. | Imelda Kalengkongan | wakil Bendahara | 6. |
| 7. | Jerry Oroh | Kasubbag Teknis | 7. (Daftar hadir 28 Agustus 2018) |
| 8 | BRENDY A Sepang | | 8. (Daftar hadir 28 Agustus 2018) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mengetahui
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

**ERWIN MOMONGAN**
NIP. 198406142009021004

Scanned by CamScanner

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MINAHASA**
Alamat: Jl. MANGUNI, SASARAN TONDANO UTARA

## DAFTAR HADIR
## SIDANG ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

HARI/TANGGAL : JUMAT, 24 AGUSTUS 2018
TEMPAT : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ERROL MINGKID | KETUA P. BERKARYA | 1 |
| 2 | LORD MALONDA | KETUA KPU KAB. MIN | 2 |
| 3 | Rendy V.J. Suawa | Anggota KPU Kab. Minahasa | 3 |
| 4. | Stella S. Dompe | Kasubbag Hukum KPU Kab. Min. | 4. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mengetahui
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

**ERWIN MOMONGAN**
NIP. 198406142009021004

Scanned by CamScanner

# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
## KABUPATEN MINAHASA
Alamat: Jl. MANGUNI, SASARAN TONDANO UTARA

## DAFTAR HADIR
## MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 AGUSTUS 2018
TEMPAT : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ERROL MUNGKID | KETUA PARTAI BERKARYA | 1 |
| 2 | Florence Kairupan | Sekretaris Partai Berkarya | 2 |
| 3 | LORD MALONDA | KETUA KPU-MIN | 3 |
| 4. | Rendy V. J. Suawa | KPU Minahasa | |
| 5- | ERELLA S-SOMPE | Kasubbag Tuk KPU Min. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mengetahui
KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MINAHASA

**ERWIN MOMONGAN**
NIP. 198406142009021004

Scanned by CamScanner

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MINAHASA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 01/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Errol Mingkid
   No.KTP/SIM/Paspor : 7102012810630001
   Alamat/Tempat Tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano Barat
   Tempat, Tanggal Lahir : Tondano, 20 Oktober 1963
   Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Ketua DPD Partai Berkarya Minahasa

2. Nama : Florence Kairupan
   No.KTP/SIM/Paspor : 712016708750001
   Alamat/Tempat Tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat
   Tempat, Tanggal Lahir : Tondano, 27 Agustus 1975
   Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Sekretaris DPD Partai Berkarya Minahasa

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya yang mana telah mendaftarkan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa atas nama Brendly Arnold Sepang yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU Kabupaten Minahasa sesuai berita



Scanned by CamScanner

acara Nomor 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 dan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL/01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PB/VIII-18 memberikan kuasa kepada :
Erick Mingkid, SH.
Advokad/Penasihat Hukum Partai Berkarya Kabupaten Minahasa untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkedudukan di Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Minahasa; Lingkungan I, Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ---------- **PEMOHON**

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 266/PL/01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL/01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa** yang berkedudukan di Desa Kembuan, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERMOHON**

Dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa



Scanned by CamScanner

Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor : 01/PS/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register 01/PS/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

**1. POKOK PERMOHONAN**

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor:285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019 yang diregister pada 21 Agustus 2018 setelah diadakan perbaikan.

**2. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

2.1 Bahwa pada tanggal 31 bulan Juli 2018 jam 23.00, Ketua Partai Berkarya Kabupaten Minahasa sdr Errol Mingkid Telah memasukkan berkas atas nama Brendly Arnold Sepang (Dapil II)

2.2 Bahwa Brendly Sepang (Dapil II) di daftarkan Partai Berkarya Kabupaten Minahasa dengan menyerahkan Dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa meliputi :

a. Formulir Model BB1 Parpol yang di tanda-tangani oleh Brendly Sepang;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili an. Brendly Arnold Sepang;
c. Surat Keterangan tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri Tondano;



Scanned by CamScanner

d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
f. Formulir Model BB2 Parpol yang di tanda-tangani oleh Brendly Sepang;
g. Pas foto uk. 4x6 (1 lembar) hard dan soft copy;
h. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
i. Surat Keterangan Bebas Rohani;
j. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
k. Surat Keterangan Pemilih

2.3 Bahwa Surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon DPRD Kabupaten Minahasa atas nama Brendly Sepang di serahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa pada tanggal 31 bulan Juli 2018, jam 23.00 wita.

2.4 Bahwa KPU Minahasa telah menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Minahasa atas nama Brendly Sepang yang di ajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa dan meneliti kelengkapan berkas dokumen dan pemenuhan persyaratan.

2.5 Bahwa Brendly Sepang mengetahui bahwa dirinya di-TMS-kan karena SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan Tidak Memenuhi Syarat.

2.6 Bahwa dengan di TMS kannya Brendly Sepang yang di usulkan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa tersebut maka Pemohon telah mengalami kerugian karena Brendly Sepang yang di usung oleh Partai Berkarya telah kehilangan haknya sebagai calon anggota DPRD kabupaten Minahasa dari Partai Berkarya Kabupaten Minahasa.

2.7 Dengan di-TMSkannya Brendly Sepang sebagai calon anggota DPRD minahasa yang di usung oleh Partai Berkarya maka KPU Minahasa telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu Keputusan KPU Minahasa tersebut harus di batalkan.

**3. PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa. Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.



Scanned by CamScanner

2. Membatalkan Keputusan KPU Minahasa Nomor:*285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018* tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada KPU Minahasa untuk mengeluarkan Keputusan tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019 dengan memenuhi syaratkan (MS) bakal calon an.Brendly Sepang sebagai calon anggota DPRD Minahasa yang di usung oleh Partai Berkarya.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan Putusan ini.
5. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**4. JAWABAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON**

**4.1.** Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, pada tanggal 4 sampai 17 Juli 2018;

**4.2.** Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 19.58 Waktu setempat Ketua Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa termasuk didalamnya nama Brendly Arnold Sepang;

**4.3.** Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n Brendly Arnold Sepang, diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Pada Tanggal 17 Juli 2018;

**4.4.** Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n Brendly Arnold Sepang yang diajukan oleh Partai Berkarya, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;

**4.5.** Bahwa benar pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Berkarya



Scanned by CamScanner

termasuk dokumen persyaratan pencalonan a.n Brendly Arnold Sepang yang diajukan oleh Partai Berkarya;

**4.6.** Bahwa Benar Pada Tanggal 20 Juli 2018, KPU Kabupaten Menyerahkan Hasil verifikasi dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD kabupaten Minahasa (MODEL BA.HP-DPRD KABUPATEN) Kepada Ketua Partai Berkarya DPD Kabupaten Minahasa;

**4.7.** Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa menerima perbaikan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, pada tanggal 22 sampai 31 Juli 2018;

**4.8.** Bahwa Benar pada tanggal 31 Juli 2018, 22.25 waktu setempat KPU Minahasa menerima dokumen perbaikan bakal calon Partai Berkarya termasuk dokumen bakal calon a.n. Brendly Arnold Sepang;

**4.9.** Bahwa benar pada tanggal 01 sampai 07 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dengan menggunakan (Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan), pada saat tersebut dokumen syarat calon a.n. Brendly Arnold Sepang tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

**4.10.** Bahwa Pada Tanggal 08 sampai 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Minahasa menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018;

**4.11.** Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang, berdasarkan hasil verifikasi Bakal calon aggota DPRD Kabupaten Minahasa tidak menemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di



Scanned by CamScanner

wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

**4.12.** Bahwa dalam permohonan Pemohon DPD Partai Berkaya Nomor : 09/SP-BK/VIII/2018, perihal : permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa tertanggal 14 Agustus 2018, dimana pada pokok permohonan point 2d. dan 2.e tidak memasukan/tidak ada;

**5. PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda P-1 s,d P-2 sebagai berikut :

| No | KODE BUKTI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | BUKTI (P-1) | Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3875/YAN.2.3/VIII/2018/RESMIN tertanggal 2 Agustus 2018 |
| 2 | BUKTI (P-2) | Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 880/SK/HK/08/2018/PN Tnn Tertanggal 07 Agustus 2018 |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut :

| NO | KODE BUKTI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Bukti T.1 | Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon |



Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | | Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 |
| 2. | Bukti T.2 | Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa |
| 3. | Bukti T.3 | Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan (Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018) |
| 4. | Bukti T.4 | Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa secara perorangan ( Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018) |

Menimbang Bahwa disamping mengajukan alat bukti Surat, baik Pemohon maupun Termohon mengajukan saksi dalam Sidang Adjudikasi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, Selanjutnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Pemohon atas nama Sdr. Brendly Arnold Sepang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengurus SKCK di Polres Minahasa pada tanggal 30 Juli 2018.
   - Bahwa saksi dimintakan surat pengantar dari Polsek Lembean Timur, yang kemudian dari Polsek Lembean Timur memintakan harus ada pengantar dari Pemerintah Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur untuk pnyelesaian SKCK.
   - Bahwa saksi mendatangi Kantor Desa Seratan tetapi hanya bertemu dengan Sekretaris Desa Seretan karena Hukum Tua Desa Seratan berada di luar daerah.



Scanned by CamScanner

- Bahwa saksi tidak memperoleh surat pengantar dari Desa Seretan karena Stempel atau Cap Pemerintah Desa dibawah oleh Hukum Tua yang berada diluar daerah.
- Bahwa saksi nanti bertemu dengan Hukum Tua Desa Seretan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan memperoleh surat pengantar utk pengurusan SKCK.

2. Saksi Pemohon atas nama Sdr. Sonny B. Saumana, Hukum Tua Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi bertemu dengan saudara Brendly Arnold Sepang pada tanggal 2 Agustus 2018.
   - Bahwa saksi berada diluar daerah sejak tanggal 24 – 31 Juli 2018 dan membawa serta stempel/Cap Desa Seretan.
   - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi saudara Brendly Arnold Sepang sebelum tanggal 24 Juli 2018 untuk pengurusan surat pengantar SKCK.
   - Bahwa saksi menyelesaikan dan memberikan surat pengantar untuk pengurusan SKCK kepada saudara Brendly Arnold Sepang pada tanggal 2 Agustus 2018.

3. Saksi Termohon atas nama Jerry Oroh, Kepala Sub Bagian Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa mempunyai tugas mengawasi dan memberikan dukungan teknis administrasi dalam pendaftran, verifikasi, penyusunan sampai pada penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu 2019;
   - Bahwa saksi dan staf sekretariat menerima pendaftaran/pengajuan verifikasi, penyusunan sampai pada penetapan (oleh komisioner KPU Minahasa) DCS Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu 2019 sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   - Bahwa saksi dan staf sekretariat KPU Minahasa dalam menerima perbaikan dokumen pada tanggal 22 - 31 Juli 2018, dimana tanggal



Scanned by CamScanner

22 - 30 Juli 2018 menerima berkas pada jam kantor, sedangkan pada tanggal 31 Juli 2018 menerima perbaikan dokumen dari Partai Politik mulai jam 08.00 - 24.00 WITA;

**Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan pada sidang Adjudikasi tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :**

1. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Sengketa Proses Pemilu terjadi di Kabupaten Minahasa karena Pemohon ( Partai Berkarya ) menolak atau tidak menerima atas Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.
3. Adapun yang menjadi alasan Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 adalah :
   a. Bahwa sesuai Pasal 18 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa KPU Kabupaten / Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Bahwa lebih lanjut diatur pada Pasal 20 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
   c. Bahwa sesuai PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah tahapan Verifikasi terhadap perbaikan daftar



Scanned by CamScanner

calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

d. Bahwa pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dengan menggunakan (Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan), dan pada saat tersebut dokumen syarat calon a.n. Brendly Arnold Sepang tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

e. Bahwa verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan menggunakan Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa secara kolektif setiap Partai Politik juga menggunakan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa sacara perorangan ( Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018).

f. Bahwa pemahaman Pemohon tentang syarat formil dan materil bagi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sudah terpenuhi sangat keliru dan tidak mendasar, karena sesuai Pasal 8 (1) dalam PKPU 20 tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sangat jelas dikatakan bahwa Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan yang salah satunya pada huruf g tentang surat keterangan catatan kepolisian.

g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Brendly A, Sepang dan Saksi Sonny Saumana bahwa pengurusan surat pengantar untuk penyelesaian SKCK di Polres Minahasa atas nama Brendly A, Sepang adalah pada tanggal 2 Agustus 2018 sehingga SKCK Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian



Scanned by CamScanner

Resor Minahasa dan berlaku dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019, sehingga bertentangan atau tidak sesuaidengan SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB III poin 4 mengenai Materi Penelitian serta Parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon pada Tabel 6. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen (nomor 7) tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk parametr keabsahan adalah Masa Berlaku SKCK harus masih dalam rentang waktu masa pengajuan bakal calon.

h. Bahwa sesuai PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 22 – 31 Juli 2018 adalah Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga pengajuan Masa berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n. Brendly Arnold Sepang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa dan berlaku dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019 tidak sesuai dengan tahapan dimaksud.

i. Bahwa Pada Tanggal 08 sampai 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Minahasa menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;

j. Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang, berdasarkan hasil verifikasi Bakal calon aggota DPRD Kabupaten Minahasa tidak menemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

4. Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa berkesimpulan bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai



Scanned by CamScanner

penyelenggara Pemilu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Pemilu 2019 atas nama Brendly Arnold Sepang dari Partai Politik Berkarya Kabupaten Minahasa.
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Minahasa / Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Berkarya yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa atas nama Brendly Arnold Sepang yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU Kabupaten Minahasa sesuai Berita Acara Nomor 266/PL.01-.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 266/PL.01-.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah



Scanned by CamScanner

diubah dengan , menyebutkan bahwa ayat *(1) Objek sengketa proses Pemilu meliputi: a) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau c) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk* ***surat keputusan dan/atau berita acara.***

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Agustus Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 30 Agustus 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

**Kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan



Scanned by CamScanner

sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 103, diatur bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu,



Scanned by CamScanner

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum Pasal 5 menyebutkan *(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota* dilakukan dengan cara: *a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c) melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu* bahwa Pasal 6 dengan menyebutkan *(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara *a quo.*

**KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara



Scanned by CamScanner

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partal politik sesuai tingkatannya;

Bahwa KPU Kabupaten Minahasa telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019, yang meng-TMS-kan nama 1(satu) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang di usulkan oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa;

**KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON**

Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : Termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Termohon mempunyai kedudukan hukum ***(Legal Standing)*** sebagai Termohon dalam sengketa *a quo;*

**TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU



Scanned by CamScanner

Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa padaTanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Minahasa menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor:285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 11 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyl : Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses PemilukeBawaslu Kabupaten Minahasa ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019. Bahwa penetapan pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus Tahun 2018. Batas waktu 3 hari kerja setelah penerimaan tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019.

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :**

1. Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar



Scanned by CamScanner

Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan bahwa terdapat berbagai kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); terkait sengketa *a quo* yaitu perihal Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
3. Menimbang Bakal Calon a.n. Brendly Arnold Sepang telah melakukan upaya persiapan administrasi pencalonan sejak tanggal 30 Juli 2018 namun dalam proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mendapatkan hambatan terkait pembuatan surat keterangan dari hukum tua desa bersangkutan; hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Sonny B. Saumana selaku Hukum Tua Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi berada diluar daerah sejak tanggal 24 – 31 Juli 2018 dan membawa serta stempel/Cap Desa Seretan sehingga menjadi hambatan bagi bakal calon a.n. Brendly Arnold Sepang dalam memenuhi persyaratan administrasi pembuatan surat pengantar SKCK yang berdampak pada terhambatnya pembuatan SKCK;
4. Menimbang bahwa kelengkapan bakal calon Anggota DPRD Kabupaen tertuang sebagaimana pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 8 ayat (7) oleh bakal calon a.n. Brendly Arnold Sepang ( Daerah Pemilihan Minahasa II ) secara faktual sudah ada dan telah dimasukan ke KPU Kabupaten Minahasa selaku Termohon;
5. Menimbang bahwa sesuai dengan Asas hukum *nullum nemo commodum capere potest de injuria sua propia* yang didalamnya menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, maka terkait sengketa *a quo* merupakan



Scanned by CamScanner

suatu sebab dari kelalaian pihak lain yakni pihak yang bertanggungjawab menerbitkan surat keterangan/pengantar dari desa bersangkutan sehingga Bakal Calon Brendly Arnold Sepang mengalami hambatan dalam menyiapkan dokumen dalam pencalonannya;

6. Menimbang bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap merupakan proses administrative yang tidak dapat menyampingkan substansi daripada isi kedua dokumen tersebut;
7. Menimbang bahwa bentuk perlindungan hukum yang termaktub dalam undang-undang pemilihan umum antara lain untuk menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, sehingga terselenggara Pemilu yang baik dan berkualitas dan akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan ini maka terhambatnya bakal calon yang diharapkan rakyat untuk mengikuti Pemilu dapat berimplikasi negatif terhadap implementasi prinsip keterwakilan yang ada.
8. Menimbang Terdapat itikad baik (*good will*) dari Pemohon dalam melengkapi setiap berkas/dokumen sebagaimana disyaratkan.

**Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksan menilai dan berkesimpulan :**

1. Bawaslu Kabupaten Minahasa berwenang menyelesaiakan Sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo;*
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo;*
3. Bahwa dokumen syarat bakal calon berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3875/YAN.2.3/VIII/2018/RESMIN tertanggal 2 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai



Scanned by CamScanner

Terpidana Nomor 880/SK/HK/08/2018/PN Tnn tertanggal 07 Agustus 2018 adalah sah menurut hukum dan dapat diterima dan/atau dipergunakan sebagai dokumen syarat bakal calon;

4. Kedua Dokumen sebagaimana tersebut diatas secara faktual sudah ada sebelum tanggal 11 Agustus 2018 dapat diterima dengan tidak mengganggu jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Mengingat ; Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN**:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Berkas Dokumen Syarat Calon a.n Brendly Arnold Sepang, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Minahasa II yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tondano dapat diterima;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi Syarat Calon a.n Brendly Arnold Sepang, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Minahasa II, selanjutnya ditetapkan status keterpenuhan Syarat Calon yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019 a.n Brendly Arnold Sepang (Daerah Pemilihan Minahasa II) apabila Bakal Calon memenuhi syarat, paling lambat 3 hari sejak Putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa oleh 1)Rendy N.S. Umboh, 2)Erwin F. Sumampouw, 3)Donny Rumagit, masing-



Scanned by CamScanner

masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan September tahun 2018 Oleh 1) Rendy N.S. Umboh, 2) Erwin F. Sumampouw, 3) Donny Rumagit, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa.

**Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa**

(Rendy N.S. Umboh) (Erwin F. Sumampouw) (Donny Rumagit)

**Sekretaris**

(Erwin J. Momongan, SE)



Scanned by CamScanner